

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah Agama wahyu yang diturunkan Allah SWT. Kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada segenap umat pada sepanjang masa dan seantero jagat raya, yang pada hakikatnya merupakan system *akidah* dan tata *kaidah* yang mengatur tata kehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan Sang Pencipta maupun kepada sesama. Dalam system Islam terdapat tiga komponen system fundamental yang berkaitan erat antara satu dan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang integral, yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq*. Pemahaman dan aktualisasi ajaran Islam dengan bertitik tolak dari integrasi dan hubungan antara ketiga komponen itu akan mengantarkan seseorang menjadi muslim yang *kaffah*. Di samping itu, Islam sebagai rahmat bagi segenap alam akan terwujud dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan ini di bahas dalam fiqh.

Kata fiqh sebenarnya berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu bentuk masdar (*verbal noun*) dari akar kata bentuk madhi (*past tense*) faquha, yang secara etimologis berarti mengerti, mengetahui, memahami, dan menuntut ilmu. Kata “fiqh” juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam Al-Quran terdapat dua puluh ayat yang memakai kata ini, dengan pengertian makna literal yang berbeda-beda tersebut. Akan tetapi, ada satu ayat yang memiliki konotasi bahwa fiqh adalah ilmu agama. Yaitu pada ayat Q.S. At-taubah Ayat 13 :

أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ¹

¹ QS. At-Taubah (9) : 13

“Mengapa kamu tidak memerangi kaum yang melanggar janji, padahal mereka bertekad untuk mengusir rasul dan mereka pula yang memerangi kamu, apakah kamu takut kepada mereka, Allah lah lebih berhak untuk kamu takuti”. (QS. At-Taubah: 13).²

Akan tetapi pengertian ilmu agama pada ayat ini masih sangat luas, meliputi berbagai ilmu agama secara umum.

Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali menjadikan baginya berbagai macam sarana yang multifungsi, dimana di satu sisi dapat digunakan untuk kebaikan dan disisi lain dapat digunakan untuk kejahatan. Untuk itu, Allah menyeru manusia agar dia menggunakan sarana itu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan dan membinasakan dengan meminta pertolongan kepada menara petunjuk yang telah diturunkan Allah kepada para rasul dan nabi-Nya.

Pada zaman sekarang pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar luas di segala bidang, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu kealaman, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas dihadapan manusia berbagai macam alternative dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi kebahagiaan manusia tidak dapat diukur hanya dengan kualitas pengetahuan dan banyaknya ilmu yang di perolehnya saja, melainkan untuk apa ilmu itu digunakan dan membuahkan apa ilmu pengetahuan itu bagi kehidupan manusia.

Salah satu bidang ilmu yang sangat berbahaya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan eksperimentasi maanusia adalah bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan jiwa dan raga manusia, karena manusia telah dijadikan Allah sebagai pemeran peradaban di muka bumi. Sehingga apabila baik urusan manusia di muka bumi, maka peradaban mereka pun akan berdiri kokoh di atasnya. Namun jika urusan manusia rusak, maka rusak pulalalah peradabannya.³

² QS. At-Taubah (9) : 13, Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) hal 334.

³ M.Nu'aim Yasin, “*Fikih Kedokteran*”, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2001) hal xvii-xviii

Mendonorkan anggota badan manusia, merupakan masalah baru yang belum pernah dikaji oleh para fuqaha klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah ini adalah anak kandung dari kemajuan ilmiah dalam bidang pencangkokan anggota tubuh di mana para dokter modern bisa mendatangkan hasil yang menakjubkan dalam pemindahan anggota badan dari orang yang masih hidup atau sudah mati, dan mencangkokkannya kepada orang lain yang kehilangan anggota tubuhnya atau rusak karena sakit dan sebagainya yang dapat berfungsi persis seperti anggota badan itu pada tempatnya sebelum diamputasi. Pencangkokan tubuh ini bisa dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh, baik sebatas untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas-tugas mendasar pada tubuh dan sebagainya.⁴

Di dunia modern ini persoalan transplantasi organ tubuh mencuat ke permukaan karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, sehingga upaya-upaya penyehatan dan penyelamatan kehidupan manusia semakin banyak ditemukan. Diantara penemuan ilmiah tersebut adalah penggantian organ tubuh pasien dengan organ tubuh lain(donor), baik donor itu masih hidup maupun telah wafat.

Yang di perbincangkan para ahli medis dalam masalah transplantasi organ tubuh meliputi antara lain transplantasi jantung, ginjal dan mata, karena ketiga organ tubuh ini sangat vital bagi kehidupan manusia. Untuk masa-masa mendatang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah organ tubuh yang dapat di transplantasi akan semakin banyak.

Proses transplantasi dikenal tiga tipe pendonor organ tubuh

1. Donor dalam keadaan hidup sehat.
2. Donor dalam keadaan koma atau di duga kuat akan meninggal dunia. Dalam kondisi ini perlu di pertegas pengertian mati secara medis dan yuridis. Tujuannya, agar dokter yang menjalankan transplantasi tersebut tidak dituntut sebagai pelaku pembunuhan oleh keluarga donor.

⁴ *Ibid*, hal 135

3. Donor dalam keadaan mati. Secara medis, tipe ini ideal karena para dokter hanya perlu mengetahui waktu donor meninggal dunia, baik secara medis maupun yuridis.

Berdasarkan kajian fikih madzhab, tidak satupun dalil yang mengemukakan tentang dibolehkannya seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya kepada orang lain. Perbuatan tersebut dianggap dapat merugikan diri sendiri, seperti dinyatakan, seperti dinyatakan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ⁵

“Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu terjunkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan itu”(QS.Al-Baqarah : 195)⁶

Menurut Abu Hasan asy-Syazili (ahli fikih mesir), ayat ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya, sekalipun untuk tujuan kemanusiaan yang luhur.⁷

Di Indonesia untuk menentukan hukum suatu perkara secara islam, biasanya dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian mengeluarkan fatwa MUI berdasarkan ijma’ para anggotanya. Anggota fatwa MUI ini terdiri atas tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam di Indonesia antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama atau (NU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia selalu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan public dengan menemukan suatu hukum yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.

⁵ QS.Al-Baqarah (2) : 195.

⁶ QS.Al-Baqarah (2) : 195, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) hal 52-53.

⁷ Sirojudin Ar, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve 2003) cet 9, hal 236.

Untuk menghasilkan suatu hukum, NU melakukan kajian-kajian permasalahan yang di hadapi dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab kuning karangan Imam madzhab empat dan pendapat ulama sebagai sumber hukum nya yang dilaksanakan dalam suatu majelis Bahtsul Masail.

Bahtsul Masail adalah suatu cara Khas Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengatasi problematika mengenai hukum atau kasus baru yang sebelumnya tidak ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik. Banyak masalah tentang hukum yang diselesaikan oleh Bahtsul masail salah satunya hukum mengenai Transplantasi organ tubuh manusia.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan arah penelitian ini, penulis memberi batasan masalahnya pada hukum melakukan transplantasi organ tubuh di Indonesia, pandangan Bahtsul Masail terhadap transplantasi organ tubuh manusia.

Dari pembatasan di atas, penulis merumuskan pokok masalah dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan yaitu :

Bagaimana Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terhadap transplantasi organ tubuh manusia yang vital bagi keberlangsungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusalan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan analisis fatwa Bahtsul Masail NU.

D. Manfaat Penelitian

1. Memperluas wawasan hukum terkait transplantasi.
2. Meningkatkan pemahaman metode pengambilan hukum dalam menyelesaikan problematika di masyarakat khususnya terkait transplantasi organ tubuh manusia.
3. Meningkatkan pemahaman berbagai madzhab atau organisasi keagamaan dalam menuntaskan suatu masalah khususnya di ormas NU.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ervin Nazarli (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Xenotransplantasi Organ Babi Ke Manusia” membahas tentang sejauh mana Islam memandang *Transplantasi* yang digunakan dalam ilmu kedokteran serta bagaimana Islam menyikapi Xenotransplantasi organ atau jaringan babi terhadap tubuh manusia.⁸ Skripsi ini lebih kepada pembahasan boleh tidaknya dilakukan xenotransplantasi perspektif hukum islam, sedangkan skripsi penulis *Transplantasi organ tubuh manusia perspektif fatwa bahstul masail nahdlatul ulama*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Merty Pasaribu (Universitas Sumatera Utara) “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” membahas tentang kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai perdagangan untuk tujuan transplantasi, dan urgensi penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi di Indonesia.⁹ Di dalam skripsi diatas jelas berbeda karena skripsi diatas lebih kepada perdagangan organ tubuh manusia perspektif kebijakan hukum pidana sedangkan skripsi penulis boleh tidaknya transplantasi organ tubuh manusia perspektif bahtsul masail Nahdlatul Ulama.

Ketiga Skripsi yang di tulis oleh Hasbullah Ma'ruf (UIN Sunan Kalijaga) “Tranplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam” membahas tentang bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang hukum transplantasi organ tubuh Manusia Khususnya homotransplantasi serta persamaan dan perbedaannya.¹⁰ Jelas perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti apabila skripsi diatas adalah membandingkan antara boleh atau tidaknya transplantasi menurut nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam.

Ke-empat jurnal yang ditulis oleh Ingrid Ingka Prameswari “Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Wasiat Berdasarkan Hukum Islam” membahas tentang kedudukan hukum wasiat menurut kaidah dasar hukum Islam dilihat dari keadaan

⁸ Elvin Nazarli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Xenotransplantasi Organ Babi Ke Manusia* (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010) hal 32.

⁹ Merty Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana* Medan : Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2014) hal 43.

¹⁰ Hasbullah Ma'ruf, *Tranplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam* (Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) hal 45.

pendonor dalam pemanfaatan organ tubuh, pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat dan prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh manusia.¹¹ Di lihat dari jurnal diatas tampak jelas perbedaan karena jurnal diatas lebih kepada pembahasan wasiat boleh tidak nya transplantasi menurut hukum Islam dilihat dari keadaan pendonor.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Sri Ratna Suminar “Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia” membahas tentang perjanjian jual beli organ tubuh manusia untuk transplantasi menurut hukum perdata dan hukum Islam.¹² Jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis, jurnal di atas lebih menjelaskan transaksi jual beli organ tubuh di tinjau dari aspek hukum dan fiqh.

Ke-enam jurnal yang ditulis oleh Ruslan Abdul Gani “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Menurut Hukum Islam” membahas tentang penjualan terhadap organ tubuh manusia dilihat dari perspektif undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan penjualan organ tubuh manusia menurut hukum Islam.¹³ Jurnal tersebut lebih menjelaskan perdagangan organ tubuh manusia perpektif Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, sedangkan skripsi penulis di tinjau dari perspektif fatwa bahtsul masail Nahdlatul Ulama.

F. Landasan Teori

Syariat Islam menuntut pada umatnya agar seluruh bentuk penyakit harus disembuhkan, karena membiarkan penyakit bersarang di tubuh bisa membawa akibat fatal, yaitu kematian. Perbuatan menjerumuskan kematian ini dikecam oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29 :

¹¹ Inggrid Inga Prameswari, *Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Wasiat Berdasarkan Hukum Islam* (Malang : Universitas Brawijaya, 2015) hal 21

¹² Sri Ratna Suminar, *Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia* (Bandung : Skripsi Universitas Islam Bandung, 2010) hal 41

¹³ Ruslan Abdul Gani, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan menurut Hukum Islam* (Jambi : Jurnal IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2015) hal 35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝¹⁴

“Hai Orang-Orang yang beriman, Jangan makan harta yang beredar diantara mu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu, Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah)”(Q.S An-Nisa ayat 29)¹⁵

Karena Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk meluruskan kehidupan manusia, baik dari gerak-gerik maupun kegiatan-kegiatannya, maka Islam berperan pula dalam mengatur segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum cara-cara mengambil manfaat darinya, maupun cara-cara berinteraksi dengannya. Maka tidak diragukan lagi, para ulama hukum (ahli fikih) juga masalah-masalah tersebut dengan dan membahas masalah-masalah tersebut dengan tujuan untuk mempertemukannya dengan tujuan dasar-dasar syariat Allah secara umum, serta dengan metodologi para shalafus shalih yang mereka gunakan dalam mengambil hukum ketika bertemu dengan suatu permasalahan yang baru.¹⁶

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran berkembang dengan pesat, salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Transplantasi organ adalah transplantasi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal.¹⁷

Hampir tidak satu pembahas pun didalam teks-teks fikih klasik yang meninggalkan tulisan yang membahas langsung tentang hukum mendonorkan

¹⁴ QS.An-Nisa (4) : 29

¹⁵ QS.An-Nisa (4) : 29, Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) hal 146

¹⁶ M.Nu'aim Yasin, *Fikih.*, hal xvii.

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi> di akses pada tanggal 8 januari 2017 di Perpustakaan pusat UII jam 15.00 wib.

anggota badan manusia untuk tujuan di cangkokkan ke dalam tubuh manusia. Akan tetapi ada beberapa teks yang menjelaskan tentang hukum perlakuan terhadap jasad manusia yang disebutkan di dalam bab jual beli ketika menjelaskan syarat-syarat jual. Begitu juga ketika membahas tentang masalah pengobatan tentang keadaan terpaksa, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang terpaksa dan apa yang tidak boleh ketika membicarakan tentang beberapa kaidah fiqih, khususnya kaidah memilih dua hal yang bahayanya lebih ringan dan sebagainya.

Secara umum dalam pembahasan itu mereka memberikan ruang sempit yang sangat sempit untuk membolehkan perlakuan itu pada jasad manusia, baik pada saat masih hidup maupun sesudah mati. Hukum dasar yang mereka pegang dalam hal memanfaatkan anggota badan ini adalah haram, baik dengan cara jual beli maupun cara-cara lainnya.

Al-Murghinani berkata, “Tidak diperkenankan menjual rambut manusia ataupun memanfaatkannya. Karena manusia itu terhormat bukan hina, maka tidak di perbolehkan sebagian dari anggota badanya untuk dihina dan direndahkan.”

Al-Kasani berkata, “Adapun tulang manusia dan rambutnya tidak boleh dijual, bukan karena dia najis atau karena suci menurut riwayat yang shahih, akan tetapi karena untuk menghormatinya. Sebab menjualnya berarti merendahkan nya.”¹⁸

Transplantasi organ tubuh harus dilakukan melalui operasi, baik operasi ringan maupun operasi berat. menurut Abu Hasan Ali asy-Syazili, untuk menentukan hukum transplantasi secara tepat, perlu ditentukan terlebih dahulu hukum berobat melalui operasi.

Hadis-hadis yang menyangkut pengobatan melalui operasi diantara adalah hadis Jabir bin Abdullah al-Anshari (16-78 H) yang menyatakan : “Rasullullah mengutus tabib (dokter) kepada ubay bin ka’ab (yang dalam keadaan sakit), kemudian tabib itu memotong salah satu urat (di tubuh Ubay), kemudian membakar bekas luka nya” (HR. Ahmad bin Hanbal dan Muslim). Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah al-Anshari di sebutkan bahwa urat tangan Sa’ad bin Mu’az dioperasi sebanyak 2x (HR. Ibnu Majah dan Muslim).

¹⁸ *Ibid*, hal 138.

Pembahasan tentang menyumbangkan organ tubuh manusia untuk kepentingan pengobatan orang lain dimulai oleh para fiqih berdasarkan dua kaidah populer :

1. Setiap yang boleh diperjualbelikan, boleh disumbangkan.
2. Orang yang tidak mempunyai hak untuk bertindak hukum pada suatu benda, tidak boleh memberi izin (memanfaatkan benda itu) kepada orang lain.

Kaidah pertama menunjukkan bahwa setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh disumbangkan. Dalam pembahasan diatas, seluruh ulama fikih menyatakan bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kaidah kedua, menurut para ulama, seseorang tidak memiliki hak bertindak hukum atas dirinya sendiri, sebagaimana juga seseorang tidak memiliki hak bertindak hukum atas diri orang lain, karena hak hidup dan diri manusia adalah milik Allah Swt.

Di kalangan Ulama Indonesia, terdapat kesepakatan pandangan tentang kebolehan menyumbangkan organ tubuh manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan kornea matanya kepada orang lain, baik semasa ia hidup maupun setelah ia wafat melalui wasiat. Alasan Komisi Fatwa dan Hukum MUI yaitu selama transplantasi itu tidak membahayakan diri donor sendiri itu di perbolehkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris.¹⁹

Adapun fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan langsung Dr. Tarmizi Hakim kepada UPF bedah jantung RS Jantung “Harapan Kita” tentang teknis pengambilan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987. Komisi Fatwa sendiri

¹⁹ MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M), hal 176.

mengadakan diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut beberapa kali dan terakhir pada tanggal 27 Juni 1987.²⁰

Muhammadiyah membolehkan transplantasi organ tubuh mayat, yang semasa hidupnya telah mendonorkannya, dengan syarat bahwa pemanfaatan tersebut benar-benar dalam keadaan darurat. Disamping itu Muhammadiyah membolehkan mengambil organ tubuh orang yang sudah wafat dengan ijin ahli warisnya, untuk ditransplantasi kepada orang lain demi kesembuhannya dari penyakit yang benar-benar mengancam eksistensinya. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ini secara eksplisit membenarkan seseorang menyumbangkan organ tubuhnya untuk keperluan orang lain.²¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti perkembangan teknologi kedokteran, berbagai macam organ dapat ditransplantasikan, sehingga upaya untuk mengganti organ tubuh seseorang yang sudah tidak berfungsi menjadi semakin mudah.

Dalam proses transplantasi dikenal tiga tipe pendonor organ tubuh :

1. Donor dalam keadaan hidup sehat.
2. Donor dalam keadaan koma atau di duga kuat akan meninggal dunia.
3. Donor dalam keadaan mati.

Pendapat yang dikemukakan oleh Jad al-Haqq Ali Jad al-Haqq, ahli hukum Islam Universitas Al-Azhar, Mesir. Menurutnya, orang hidup boleh mendonorkan organ tubuhnya apabila hal tersebut tidak membahayakan bagi dirinya. Hal ini berdasarkan pada fikih madzhab Syafii dan Zaidiah (salah satu madzhab dalam syiah) yang mengatakan bahwa dalam keadaan darurat seseorang boleh memotong sebagian anggota tubuhnya untuk dimakan demi kelangsungan hidupnya, dengan syarat bahaya pemotongan sebagian anggota tubuh ini lebih kecil daripada bahaya tidak memotong dan memakannya sama sekali.

Para ulama madzhab sependapat untuk melarang dilakukannya transplantasi organ tubuh melalui donor dalam keadaan koma. Alasannya sama dengan alasan bagi donor dalam keadaan hidup sehat. Sekalipun harapan untuk hidup bagi

²⁰ Ibid, hal 176-177.

²¹ Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet 1 (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) hal 1835.


orang yang akan diambil organ tubuhnya sangat kecil, ia masih merupakan manusia sempurna yang harus dihormati.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih tentang hukum transplantasi organ tubuh dari orang yang sedang wafat. Madzhab Maliki, Hanafi dan Az-Zahiri menyatakan tidak diperkenankan melakukan transplantasi organ tubuh dari orang yang sudah wafat. Alasannya, kehormatan jasad mayat sama dengan jasad manusia hidup. Karena itu seluruh bagian tubuh mayat wajib dihormati seperti menghormati orang hidup.²²

KH Ali Mustafa mengatakan, sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, transplantasi organ tubuh manusia sempat diperselisihkan hukumnya.

Ada pendapat yang membolehkan, ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan, organ tubuh akan hancur kecuali tulang ekor. “Karena itu, memanfaatkan sesuatu yang apabila tidak dimanfaatkan akan hancur adalah hal yang baik, jadi hukumnya boleh” kata Mustafa.

Namun, adapula yang mengharamkan. Mereka yang berpendapat seperti ini, salah satunya berpegang pada surat Ali Imran ayat 109 :

23  وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi; dan semua persoalan akan dikembalikan kepada-Nya.”²⁴

yang intinya menyebutkan, apa saja yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, manusia menggunakan saja. “Jai, memberikan sesuatu yang tidak kita miliki kepada orang lain hukumnya haram,”

UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memang melegalkan praktek transplantasi organ tubuh, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Namun, UU itu membatasi tindakan transplantasi organ tubuh dilakukan hanya untuk

²² Sirojuddin Ar, *Suplemen*, hal 235

²³ QS Ali Imran (3) : 109.

²⁴ QS Ali-Imran (3) : 109, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) hal

tujuan kemanusiaan, dan dengan tegas melarang untuk melakukannya untuk tujuan komersial. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2).

Bahkan, UU Kesehatan mengancam dengan tegas sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (3). Yaitu berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300 juta.²⁵

Dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU) juga membahas masalah transplantasi organ tubuh melalui Bahtsul Masail. Bahtsul Masail adalah suatu cara Khas Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengatasi problematika mengenai hukum atau kasus baru yang sebelumnya tidak ditemukan pada kitab-kitab fikih klasik. Banyak masalah tentang hukum yang diselesaikan oleh Bahtsul Masail salah satunya hukum mengenai Transplantasi organ tubuh manusia. yang akan penulis jelaskan di bab selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Untuk itu agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah, berbobot dan dapat di pertanggung jawabkan validitasnya, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode berikut :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature dari penelitian sebelumnya.²⁶Penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.

²⁵ hukumonline.com/berita/baca/hol8354/transplantasi-organ-tak-dilindungi-hukum-yang-rinci di akses pada 8 januari 2017 di Perpustakaan Pusat UII jam 14.00 wib.

²⁶ Bisri Mustofa, *pedoman menulis proposal penelitian skripsi dan Tesis*, cet I (Yogyakarta : Panji Pustaka 2009) hal 3

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, deskriptif adalah menggambarkan secara jelas ketentuan transplantasi organ tubuh manusia menurut fatwa bahtsul masail nahdlatul ulama dan analitik yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat, meliputi tata cara yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena yang ada dalam masyarakat.²⁷ Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisa dengan metode dan rujukan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama guna mengambil kesimpulannya.

3. Pengumpulan data

Melihat penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) maka pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber primer yang berupa Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadits, serta sumber sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan transplantasi organ tubuh manusia.

4. Pendekatan penelitian

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan *usul fiqh* pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Nahdlatul Ulama melalui metode Bahtsul Masail NU yang mengkaji permasalahan-pemasalahan kontemporer khusus yang membahas tentang transplantasi organ tubuh manusia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah deduktif dan induktif. Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor khusus atau peristiwa kongkrit.²⁸ Sedangkan deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya

²⁷ *Ibid*, hal 7.

²⁸ Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990) hal 42.

murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai sesuatu kejadian khusus.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Selanjutnya di dalam penulisan skripsi ini penyusun rangkaikan laporan yang terbagi dalam kelompok BAB antara lain :

Bab Satu, Bab ini adalah merupakan bab pendahuluan, yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Hubungannya dengan bab dua adalah : setelah memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Di bab dua ini penulis akan memberikan penjelasan landasan teori. Alasannya agar kita dapat memahami terlebih dahulu transplantasi organ tubuh.

Bab dua terdiri dari tiga sub bab tentang transplantasi organ tubuh manusia yang terdiri dari pembahasan sub bab pertama tentang organ tubuh manusia yang menguraikan tentang pengertian organ tubuh dan sistem organ manusia , sub bab kedua menjelaskan tentang transplantasi menguraikan tentang pengertian transplantasi, sejarah transplantasi, jenis-jenis transplantasi dan aspek hukum transplantasi, sub bab ketiga terdiri dari pembahasan Transplantasi organ tubuh manusia.

Hubungannya dengan bab tiga adalah setelah kita mengetahui tentang transplantasi, organ tubuh dan transplantasi organ tubuh penulis akan menjelaskan tentang sejarah dan pendiri NU dan rujukan dan metode Bahtsul Masail , serta Fatwa Bahtsul Masail NU tentang Transplantasi.

Bab tiga, bab ini terdiri dari tiga sub bab , sub bab pertama tentang pembahasan nama, pendiri, sejarah dan peran Nahdlatul Ulama. Sub bab kedua tentang pengertian, metode dan rujukan Bahtsul Masail NU. Sub bab ketiga tentang Fatwa Bahtsul Masail NU tentang Transplantasi.

²⁹ *Ibid*, hlm 36

Hubungannya dengan bab empat adalah : setelah memberikan penjelasan tentang metode dan rujukan Bahtsul Masail penulis akan memberikan analisis terhadap transplantasi organ tubuh manusia analisis fatwa Bahtsul Masail NU.

Bab empat, bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap transplantasi Organ Tubuh Manusia perspektif hukum Islam analisis Fatwa Bahtsul Masail NU.

Hubungannya dengan bab lima adalah : setelah menjelaskan mengenai transplantasi organ tubuh manusia hasil analisis fatwa Bahtsul Masail NU. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap materi yang telah dijelaskan. Alasannya agar kita dapat memahami secara keseluruhan isi dari materi ini.

Bab lima, bab ini adalah bab akhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memuat saran-saran yang hubungan dengan skripsi ini.

